

Penerapan Prinsip Keterbukaan, Keadilan, dan Kepastian Hukum dalam Tata Kelola Data Publik Digital di Indonesia

Muhamad Valery¹, Bella Ayu Aranta², Lenilawaty³, Cholidah Utama⁴

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

E-mail: muhamadvalery01@gmail.com¹, bell_you89@yahoo.com², lenilawaty0@gmail.com³, cholidahutama_uin@radenfatah.ac.id⁴

Article History:

Received: 30 Oktober 2025

Revised: 28 November 2025

Accepted: 09 Desember 2025

Keywords:

Hukum
Administrasi Negara,
Keterbukaan, Keadilan,
Kepastian Hukum,
Data Publik Digital.

Abstract: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan data publik. Kondisi ini menuntut penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang menjamin keterbukaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam setiap aspek tata kelola data publik digital. Dalam konteks hukum administrasi negara, asas keterbukaan berarti pemerintah wajib menyediakan akses yang transparan terhadap informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang. Asas keadilan menekankan perlakuan yang setara bagi seluruh warga negara dalam memperoleh dan memanfaatkan data publik untuk kepentingan bersama, sedangkan asas kepastian hukum menegaskan pentingnya kerangka regulasi yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, perlindungan data pribadi, dan administrasi pemerintahan, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keterbukaan dalam tata kelola data publik digital telah berjalan secara normatif, namun masih menghadapi hambatan struktural dan teknis, terutama terkait keterbatasan infrastruktur, literasi digital aparatur, dan kesenjangan akses publik terhadap informasi. Asas keadilan belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat ketimpangan dalam akses data antara pusat dan daerah, serta belum adanya mekanisme hukum yang

efektif untuk menindak pelanggaran keadilan data publik. Sementara itu, asas kepastian hukum sering kali terganggu akibat tumpang tindih regulasi antarinstansi dan lemahnya mekanisme koordinasi dalam perlindungan data publik digital. Penelitian ini menegaskan bahwa keterbukaan, keadilan, dan kepastian hukum merupakan tiga asas yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang berlandaskan pada prinsip good governance. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan aspek regulatif, kelembagaan, serta peningkatan partisipasi publik agar tata kelola data publik digital di Indonesia tidak hanya efisien, tetapi juga menjamin perlindungan hak warga negara dan kepastian hukum administrasi.

PENDAHULUAN

Pemerintahan Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan besar dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pemerintah kini dituntut untuk tidak hanya efisien dalam menjalankan fungsi administratif, tetapi juga transparan, adil, dan menjamin kepastian hukum dalam setiap aspek pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan data digital.¹ Perubahan ini menjadi semakin penting seiring meningkatnya penggunaan sistem elektronik dalam administrasi pemerintahan, seperti e-government, Open Data Indonesia, dan Satu Data Indonesia, yang bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara.²

Dalam kerangka hukum administrasi negara, setiap tindakan dan keputusan pemerintah harus didasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.³ Di antara asas-asas tersebut, asas keterbukaan, asas keadilan, dan asas kepastian hukum memiliki kedudukan yang sangat fundamental. Asas keterbukaan menjamin transparansi dan hak masyarakat untuk mengetahui kebijakan publik; asas keadilan memastikan tidak adanya diskriminasi dalam pelayanan; sementara asas kepastian hukum memberikan jaminan terhadap kejelasan prosedur dan perlindungan hukum bagi masyarakat.⁴

Namun, dalam praktiknya, penerapan ketiga asas tersebut dalam tata kelola data publik digital masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, dari aspek keterbukaan, masih terdapat ketimpangan dalam akses terhadap informasi publik antarwilayah dan antarinstansi. Berdasarkan laporan Komisi Informasi Pusat (KIP) tahun 2024, hanya 46% badan publik di Indonesia yang telah menerapkan standar keterbukaan data secara konsisten melalui portal daring.⁵ Banyak

¹ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 103.

² Kementerian PAN-RB, Roadmap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2020–2025, (Jakarta, 2020), hlm. 5.

³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1).

⁴ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 143.

⁵ Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Laporan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024, (Jakarta: KIP, 2024), hlm. 27.

lembaga pemerintah belum memiliki sistem informasi yang memadai atau masih menutup akses terhadap data publik dengan alasan keamanan yang tidak selalu relevan dengan prinsip keterbukaan informasi.

Kedua, dari aspek keadilan, tata kelola data publik digital sering kali belum memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh warga negara. Akses data publik cenderung menguntungkan kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan teknologi lebih tinggi, sementara masyarakat di daerah terpencil sering kali terpinggirkan dari proses partisipasi digital.⁶ Selain itu, masih lemahnya pengawasan terhadap penggunaan data publik menyebabkan potensi pelanggaran terhadap keadilan sosial dan hak privasi warga negara.

Ketiga, dari aspek kepastian hukum, tumpang tindih regulasi antarinstansi menjadi persoalan klasik yang belum terselesaikan. Misalnya, antara kewenangan Kementerian Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam perlindungan data digital, yang kerap menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab administratif.⁷ Di sisi lain, meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, implementasinya masih dalam tahap awal, dan belum memiliki peraturan pelaksana yang kuat untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan data publik oleh instansi pemerintah.⁸

Ketiga asas ini tidak dapat dipisahkan karena membentuk segitiga normatif penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).⁹ Tanpa keterbukaan, masyarakat tidak dapat melakukan kontrol terhadap kekuasaan; tanpa keadilan, kebijakan publik kehilangan legitimasi sosial; dan tanpa kepastian hukum, semua tindakan administrasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan sengketa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan tata kelola data publik digital yang mengintegrasikan ketiga asas tersebut secara proporsional dan harmonis, dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan demokratis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas keterbukaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam tata kelola data publik digital di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi normatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang berlandaskan hukum administrasi negara. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan perlindungan hak warga negara di era pemerintahan digital

LANDASAN TEORI

Dalam mengkaji keterkaitan antara pelayanan publik, kepuasan masyarakat, dan pembangunan ekonomi, teori-teori yang relevan menjadi dasar penting dalam membangun kerangka pemikiran. Kualitas pelayanan publik sering kali dikaitkan dengan seberapa baik pemerintah mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dalam memberikan layanan yang cepat, tepat, dan adil. Salah satu teori yang paling sering digunakan dalam menilai kualitas layanan adalah model SERVQUAL yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry. Model ini menekankan lima dimensi utama yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati, yang kesemuanya memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat

⁶ Ombudsman Republik Indonesia, Laporan Akhir Tahun Ombudsman RI 2023, (Jakarta, 2023), hlm. 19.

⁷ Kementerian Komunikasi dan Informatika, White Paper Tata Kelola Data Nasional 2023, (Jakarta: Kominfo, 2023), hlm. 33.

⁸ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 56.

⁹ Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 135.

terhadap mutu pelayanan yang mereka terima. Dalam konteks pemerintahan, penerapan prinsip-prinsip ini memungkinkan evaluasi terhadap bagaimana institusi negara memenuhi tanggung jawabnya dalam melayani publik secara efisien dan manusiawi.

Kepuasan masyarakat sendiri merupakan hasil dari evaluasi internal warga negara terhadap pengalaman mereka dalam menerima pelayanan. Teori disconfirmation menyebutkan bahwa kepuasan muncul ketika kinerja pelayanan melebihi atau setidaknya sesuai dengan harapan. Faktor-faktor seperti kejelasan prosedur, kemudahan akses, kecepatan layanan, serta kualitas interaksi antara petugas dan pengguna layanan menjadi penentu penting dalam membentuk kepuasan tersebut. Dalam pelayanan publik, kepuasan bukan hanya sekadar persepsi subjektif, melainkan juga berkaitan erat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kepatuhan terhadap peraturan, dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman tentang kepuasan masyarakat menjadi elemen penting dalam pengukuran kinerja sektor publik secara menyeluruh.

Selanjutnya, pembangunan ekonomi dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik sangat bergantung pada kualitas institusi dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Teori institusional menyatakan bahwa keberadaan institusi yang akuntabel, transparan, dan responsif menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga mengurangi biaya transaksi, memperlancar aliran investasi, dan meningkatkan daya saing daerah. Dalam hal ini, pelayanan publik menjadi instrumen strategis yang mendorong percepatan pembangunan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional, dengan menyediakan prasarana kelembagaan yang mendukung mobilisasi sumber daya secara optimal

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative juridical approach), yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai norma, asas, dan kaidah yang hidup dalam sistem peraturan perundang-undangan.¹⁰ Pendekatan ini relevan karena penelitian berfokus pada analisis penerapan asas keterbukaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam kerangka hukum administrasi negara yang mengatur tata kelola data publik digital.

Pendekatan yuridis normatif ini dipadukan dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami makna teoretis dari ketiga asas tersebut dalam sistem hukum administrasi.¹¹ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) guna menelaah sinkronisasi dan harmonisasi antara berbagai regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.¹²

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan asas-asas hukum administrasi dalam konteks tata kelola data publik digital serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip good governance dan perlindungan hak warga negara.¹³ Penelitian ini tidak hanya menjelaskan norma hukum positif yang berlaku, tetapi juga menilai sejauh mana norma tersebut diimplementasikan secara adil dan konsisten dalam praktik administrasi pemerintahan digital.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 14.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 136.

¹² *Ibid.*, hlm. 92.

¹³ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 42.

Penelitian Dalam penelitian hukum ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) merupakan Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asas transparansi dan keadilan, seperti: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) merupakan pendekatan yang digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang relevan, seperti asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), asas keadilan, asas keterbukaan, dan konsep good governance. Pendekatan ini juga digunakan untuk memahami bagaimana asas-asas tersebut saling berhubungan dalam sistem hukum administrasi negara Indonesia.

Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

Bahan Hukum Primer: yaitu sumber hukum yang bersifat mengikat dan asli, seperti undang-undang, konstitusi, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur asas transparansi, keadilan, dan partisipasi publik dalam pemerintahan, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik.¹⁴

Bahan Hukum Sekunder: yaitu sumber yang memberikan penjelasan dan analisis mengenai bahan hukum primer (seperti undang-undang atau putusan pengadilan), seperti:

1. Literatur hukum,
2. Jurnal ilmiah,
3. Laporan lembaga negara (KIP, Kominfo, Ombudsman),
4. Pendapat para ahli hukum administrasi negara seperti Philipus M. Hadjon, Ridwan HR, dan Jimly Asshiddiqie.¹⁵

Bahan Hukum Tersier: yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, sehingga membantu dalam memahami dan melengkapi data hukum.

1. Kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber daring resmi yang memberikan definisi dan konteks tambahan terkait istilah hukum digital dan administrasi pemerintahan.¹⁶
2. Ensiklopedia hukum,
3. Sumber daring resmi yang memberikan definisi dan konteks tambahan terkait istilah hukum digital dan administrasi pemerintahan.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research), yaitu menelaah secara sistematis seluruh bahan hukum yang relevan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif

¹⁴ Kominfo RI, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik, (Jakarta, 2020).

¹⁵ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 27.

¹⁶ Tim Redaksi Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum Indonesia, (Jakarta: Citra Umbara, 2019), hlm. 88.

analitis, dengan menelusuri sumber-sumber hukum baik cetak maupun digital, termasuk database hukum nasional (misalnya JDIH Kemenkumham) dan jurnal akademik nasional maupun internasional.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis dengan mengelompokkan setiap sumber berdasarkan relevansinya terhadap asas transparansi, keadilan, dan kepastian hukum..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Normatif Asas Keterbukaan, Keadilan, dan Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Data Publik Digital

Dalam asas keterbukaan, keadilan, dan kepastian hukum merupakan bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang menjadi landasan prinsipil bagi setiap tindakan administrasi negara. Secara khusus, tata kelola data publik digital harus dibaca sebagai perpanjangan AUPB di ranah elektronik sehingga negara berkewajiban menyediakan akses informasi yang terbuka (keterbukaan), menjamin akses yang adil bagi seluruh warga (keadilan), serta memastikan adanya aturan yang jelas, konsisten dan dapat diprediksi (kepastian hukum).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memberi dasar hukum bagi hak akses informasi publik, sedangkan regulasi terbaru tentang perlindungan data pribadi (UU No. 27/2022) dan kebijakan Satu Data Indonesia menegaskan perlunya harmonisasi antara keterbukaan dan perlindungan data

2. Penerapan Asas Keterbukaan dalam Tata Kelola Data Publik Digital

Bentuk Implementasi terhadap asas keterbukaan dalam tata kelola data publik digital yaitu dengan cara Open Data & Portal Publik sehingga badan publik diharapkan mempublikasikan dataset publik melalui portal (misalnya: portal Open Data, portal PPID) sehingga data dapat diakses, diunduh, dan dimanfaatkan oleh masyarakat serta pelaku penelitian/pihak swasta. Perpres Satu Data Indonesia memformalkan mekanisme berbagi data antar instansi untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Permenkominfo dan regulasi terkait menetapkan standar metadata dan interoperabilitas sehingga data dari berbagai instansi dapat diintegrasikan dan digunakan bersama. Hal ini merupakan aspek teknis penting untuk mewujudkan keterbukaan fungsional.

Hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat dan Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP 2024) menunjukkan variasi besar dalam pelaksanaan keterbukaan sehingga masih banyak badan publik yang belum memenuhi standar layanan informasi publik. Alasan keamanan dan pengecualian informasi sering digunakan tanpa penjelasan memadai sehingga akses publik menjadi terbatas; hal ini menuntut mekanisme uji publik yang lebih kuat. Keterbukaan yang tidak konsisten membuka celah bagi praktik administrasi yang opak dan berisiko menurunkan akuntabilitas. Oleh karena itu, kebijakan keterbukaan harus didukung oleh standar teknis, audit kepatuhan, serta sanksi administratif yang jelas.

3. Penerapan Asas Keadilan pada Akses dan Pemanfaatan Data Publik Digital

Ada berbagai macam bentuk dimensi-dimensi Keadilan salah satunya yaitu:

- a. Keadilan prosedural: Publik harus memiliki akses ke prosedur yang adil untuk meminta data, mengajukan keberatan, dan memperoleh koreksi apabila data keliru.
- b. Keadilan substansial: Hasil penggunaan data publik tidak boleh diskriminatif sehingga data yang dipublikasikan harus memperhatikan dampak pada kelompok rentan agar tidak memperparah ketidaksetaraan digital.

Adapun tantangan serta hambatan keadilan dalam penerapan asas keadilan pada akses dan pemanfaatan publik digital salah satunya ketidakmerataan akses internet dan literasi digital menyebabkan sebagian warga (daerah terpencil, kelompok miskin, lansia) tidak dapat memanfaatkan data publik secara efektif. Dokumen strategi nasional ekonomi digital menekankan pentingnya inklusi sebagai prasyarat transformasi digital yang adil.

Beberapa instansi pusat memiliki akses dan kapasitas data jauh lebih baik dibandingkan pemerintah daerah sehingga pemanfaatan data menjadi timpang sehingga Satu Data Indonesia berupaya mengatasi masalah ini, namun implementasi teknis dan sumber daya menjadi batasan.

Untuk mewujudkan keadilan, perlu kebijakan afirmatif (misalnya portal berorientasi inklusi, pendampingan literasi data di daerah) serta mekanisme remedial bagi mereka yang dirugikan oleh kesalahan data atau akses tidak setara.

4. Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Data Publik Digital

Penerapan asas kepastian hukum dalam pengelolaan data publik digital harus ada kejelasan aturan mengenai jenis data yang bersifat publik sehingga yang harus dilindungi sebagai data pribadi, Konsistensi regulasi agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan antar lembaga, Ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa dan sanksi administratif/penegakan hukum.

Dari penerapan asas kepastian hukum dalam pengelolaan data publik digital akan mendapatkan kendala dalam Kepastian Hukum di Indonesia. Meski ada Undang-Undang Komisi Informasi Pusat (2008), Peraturan Presiden Satu Data (2019), Permenkominfo, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (2022), terdapat potensi tumpang tindih dan kekaburan pembagian tugas antara instansi (misalnya: Kominfo, BSSN, dan kementerian terkait). Hal ini menimbulkan ketidakpastian siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan pengelolaan dan keamanan data tertentu.

Beberapa ketentuan teknis dan peraturan pelaksanaan penting karena diperlukan agar kepastian hukum benar-benar terwujud. Laporan dan bahan kebijakan Kominfo menyoroti perlunya koordinasi dan regulasi pelaksana. Tanpa kepastian hukum yang kuat, badan publik dan pengguna data (termasuk pihak swasta) akan menghadapi risiko hukum yang meningkatkan biaya kepatuhan dan menghambat pemanfaatan data untuk publik.

5. Interaksi Antar-Asas Sehingga Dapat Menyebabkan Konflik dan Disharmonisasi (Keterbukaan vs Perlindungan Data)

Salah satu tantangan dalam menyeimbangkan keterbukaan informasi publik dengan perlindungan data pribadi adalah keterbukaan menuntut publikasi data untuk tujuan akuntabilitas, sedangkan perlindungan data pribadi membatasi publikasi demi privasi dan keamanan subjek data. UU No. 27/2022 memberikan kerangka perlindungan, namun praktiknya menuntut pedoman yang jelas tentang anonimisasi, agregasi data, dan pengecualian yang proporsional agar keterbukaan tidak mengorbankan hak pribadi.

6. Tantangan Kelembagaan dan Kapasitas yang berasal dari KIP sampai Kominfo dan Pemerintah Daerah

Monitoring Komisi Informasi Pusat (Monev KIP 2024) menunjukkan kebutuhan penguatan kapasitas badan publik dalam standar layanan informasi publik dan kepatuhan PPID; Kominfo dan kebijakan Satu Data menuntut peran aktif kementerian atau lembaga untuk membangun interoperabilitas. Sinergi kelembagaan termasuk pembagian tugas, mekanisme koordinasi, dan sumber daya teknis menjadi kunci agar penerapan ketiga asas berjalan sinergis.

Hal ini merupakan asas keterbukaan dalam memproses kerangka hukum dan inisiatif teknis (Satu Data, portal PPID) terdapat kepatuhan dan implementasi yang masih beragam sehingga risiko ketimpangan akses (digital divide) dan ketidaksetaraan kapasitas antarwilayah dapat mengurangi efek partisipasi publik yang adil. Sehingga diharapkan terdapat payung hukum yang berkembang namun masih diperlukan peraturan pelaksana, klarifikasi kewenangan, dan mekanisme penegakan agar aturan menjadi efektif.

7. Contoh Kasus yang berkaitan dengan “Penerapan Prinsip Keterbukaan, Keadilan, dan Kepastian Hukum dalam Tata Kelola Data Publik Digital di Indonesia”.

Sengketa Keterbukaan Data Publik antara Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Kementerian Kesehatan RI tentang Data Pandemi COVID-19 (2020–2022)

Pada masa pandemi COVID-19, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menuntut keterbukaan data publik terkait angka kasus, penyebaran, penggunaan anggaran, dan ketersediaan fasilitas kesehatan. Salah satu permohonan informasi diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada tahun 2021, meminta rincian penggunaan dana penanggulangan pandemi dan pengadaan alat kesehatan (PCR, masker, ventilator).

Namun, Kemenkes menolak memberikan data tersebut dengan alasan “rahasia negara” dan “potensi gangguan stabilitas sosial”, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). ICW kemudian mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat (KIP).

Dalam putusan KIP Nomor 025/VII/KIP-PS-A/2021, KIP menyatakan bahwa data penggunaan anggaran publik dalam konteks pandemi tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan, karena bersifat data publik yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. KIP memerintahkan Kemenkes untuk membuka sebagian data (ringkasan realisasi anggaran, kontrak pengadaan, dan mekanisme distribusi alat kesehatan) kepada pemohon.¹⁷

Namun, Kemenkes tidak segera menindaklanjuti putusan tersebut, dan akhirnya ICW mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan dasar bahwa pemerintah telah melanggar asas keterbukaan dan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi negara.¹⁸

Analisis kasus:

Kasus Sengketa Terhadap Keterbukaan Data Publik antara Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Kementerian Kesehatan RI tentang Data Pandemi COVID-19 (2020–2022) menegaskan bahwa berdasarkan asas keterbukaan pada Kemenkes semestinya tunduk pada prinsip keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KIP, yang menegaskan bahwa informasi publik adalah milik masyarakat dan wajib disediakan secara mudah, cepat, dan murah.¹⁹

Dalam konteks pandemi, keterbukaan data memiliki dimensi darurat publik, di mana masyarakat berhak tahu penggunaan dana yang bersumber dari APBN/APBD. Penolakan dengan alasan “rahasia negara” tidak dapat diterapkan tanpa uji konsekuensi sebagaimana

¹⁷ Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Putusan Nomor 025/VII/KIP-PS-A/2021 tentang Sengketa Informasi Publik antara ICW dan Kementerian Kesehatan, (Jakarta, 2021).

¹⁸ Laporan ICW, Transparansi Anggaran Penanggulangan COVID-19: Analisis Pengadaan dan Akses Informasi Publik, (Jakarta: ICW, 2022), hlm. 7.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 3.

disyaratkan Pasal 19 UU KIP.

Kegagalan Kemenkes membuka data secara transparan merupakan pelanggaran terhadap asas keterbukaan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta bertentangan dengan prinsip transparency dalam good governance.²⁰

Berdasarkan Asas Keadilan Kasus ini menunjukkan ketimpangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki akses penuh terhadap data publik, sementara masyarakat, terutama kelompok pengawas anggaran, dibatasi aksesnya. Ketidakadilan informasi ini menghambat partisipasi publik dalam pengawasan dan pencegahan korupsi.

Dalam perspektif hukum administrasi, hal ini melanggar asas keadilan, yang menuntut bahwa semua pihak memperoleh perlakuan dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan informasi publik (equality before the administration).²¹

Sedangkan apabila ditinjau dari aspek asas kepastian hukum seharusnya Kemenkes tidak segera melaksanakan putusan KIP, padahal putusan KIP bersifat final dan mengikat sesuai dengan Pasal 47 UU KIP. Penundaan pelaksanaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon dan menunjukkan lemahnya mekanisme penegakan hukum administratif.

Padahal, asas kepastian hukum menghendaki bahwa setiap keputusan administrasi harus dapat diprediksi dan dilaksanakan sesuai prosedur.²²

8. Relevansi Kasus terhadap Penguatan Asas Transparansi, Keadilan, dan Kepastian Hukum dalam Hukum Administrasi Negara

Kasus sengketa keterbukaan data publik antara Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Kementerian Kesehatan RI merupakan contoh konkret bagaimana penerapan asas-asas fundamental dalam hukum administrasi negara diuji dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan modern, khususnya di era digital. Kasus ini tidak hanya mencerminkan persoalan administratif semata, melainkan juga menyangkut kepercayaan publik terhadap legitimasi dan akuntabilitas pemerintah. Oleh karena itu, relevansi kasus ini terhadap penguatan tiga asas utama—transparansi, keadilan, dan kepastian hukum—dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Penguatan Asas Transparansi (Keterbukaan Informasi Publik)

Kasus ini menegaskan pentingnya transparansi sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Melalui putusan KIP yang mewajibkan Kemenkes membuka data penggunaan anggaran publik, tampak bahwa lembaga negara diarahkan untuk meninggalkan budaya administratif tertutup dan bergerak menuju paradigma open government. Relevansi ini terlihat dalam dua hal utama:

Keterbukaan data publik berperan sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan dan korupsi. Publik dapat ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan dan penggunaan keuangan negara.

Penerapan asas transparansi mendukung good governance sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa setiap keputusan pejabat

²⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1) huruf b.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 35.

²² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 145.

pemerintahan harus berlandaskan asas keterbukaan.²³

Dengan demikian, kasus ini menjadi yurisprudensi moral bagi badan publik lainnya agar tidak menutup informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

b. Penguatan Asas Keadilan (Equality Before the Administration)

Dalam konteks hukum administrasi negara, asas keadilan mengandung makna bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi dan pelayanan publik.²⁴ Kasus ini memperlihatkan bahwa ketika akses terhadap informasi hanya dimiliki oleh pemerintah, sementara masyarakat dibatasi, maka terjadi ketimpangan struktural yang berpotensi melahirkan ketidakadilan administratif. Melalui putusan KIP, keadilan mulai ditegakkan dengan memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk mengakses dan mengawasi kebijakan publik. Hal ini memperkuat fungsi hukum administrasi sebagai instrumen distribusi keadilan sosial, bukan sekadar alat legitimasi kekuasaan negara. Lebih jauh, penerapan asas keadilan juga menjadi bagian integral dari prinsip negara hukum Pancasila, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila ke-5) harus tercermin dalam praktik pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁵

c. Penguatan Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty in Administrative Action)

Kasus ini juga menunjukkan pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan keputusan administratif.

Walaupun putusan KIP bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU KIP, faktanya Kemenkes tidak segera melaksanakan keputusan tersebut. Kondisi ini menggambarkan lemahnya efektivitas hukum administrasi dalam menjamin pelaksanaan keputusan negara yang sah. Relevansinya adalah bahwa kasus ini mendorong perlunya:

- 1) penguatan mekanisme eksekusi keputusan KIP agar memiliki konsekuensi hukum yang tegas;
- 2) pembentukan sanksi administratif yang jelas bagi pejabat yang tidak melaksanakan keputusan lembaga quasi-yudisial;
- 3) penataan ulang sistem penyelesaian sengketa administrasi agar menjamin rule of law dan predictability dalam kebijakan publik.²⁶ Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya bermakna ketaatan pada aturan tertulis, tetapi juga kepastian dalam pelaksanaan dan penegakan keputusan administratif, sehingga keadilan dan transparansi dapat berjalan beriringan.

d. Kontribusi Normatif bagi Hukum Administrasi Negara

Relevansi kasus ini memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan hukum administrasi negara di Indonesia, antara lain:

- 1) Menegaskan bahwa asas keterbukaan dan kepastian hukum merupakan syarat dasar legitimasi setiap tindakan administrasi publik.²⁷
- 2) Menunjukkan perlunya penguatan lembaga pelaksana prinsip-prinsip AUPB seperti KIP, Ombudsman, dan PTUN agar mampu menjamin perlindungan hukum administratif bagi masyarakat.

²³ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 35.

²⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1) huruf b.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 35.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Keadilan Sosial*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 58.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), hlm. 176.

- 3) Mendorong integrasi sistem keterbukaan informasi dengan transformasi digital pemerintahan (e-Government) agar asas keterbukaan tidak hanya menjadi norma, tetapi juga praktik yang sistematis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap kasus sengketa keterbukaan data publik antara Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas keterbukaan, keadilan, dan kepastian hukum masih menghadapi tantangan serius dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, khususnya pada era digitalisasi data publik.

Pertama, asas keterbukaan (transparansi) belum sepenuhnya terimplementasi secara konsisten. Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi, masih terdapat kecenderungan badan publik untuk menutup akses data dengan alasan “kerahasiaan” tanpa melalui uji konsekuensi sebagaimana diatur oleh undang-undang. Kondisi ini menunjukkan bahwa paradigma birokrasi tertutup masih menjadi hambatan utama bagi terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.²⁸

Kedua, asas keadilan dalam konteks hukum administrasi negara belum berjalan optimal. Ketimpangan akses informasi antara pemerintah dan masyarakat menimbulkan ketidakadilan administratif. Padahal, keadilan informasi merupakan bentuk konkret dari prinsip equality before the administration, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh informasi publik dan berpartisipasi dalam pengawasan terhadap kebijakan negara.²⁹

Ketiga, asas kepastian hukum masih lemah dalam hal implementasi keputusan lembaga quasi-yudisial seperti KIP. Ketidakpatuhan pejabat publik terhadap putusan KIP menunjukkan bahwa penegakan hukum administratif belum memiliki kekuatan eksekutorial yang efektif. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan hukum administrasi dalam melindungi hak-hak warga negara dari tindakan pemerintahan yang sewenang-wenang.³⁰

Secara konseptual, ketiga asas tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan sistem administrasi negara yang modern dan demokratis. Keterbukaan menjadi prasyarat untuk mewujudkan keadilan, dan keadilan hanya dapat terjamin jika terdapat kepastian hukum yang kuat dan dapat ditegakkan.³¹ Oleh karena itu, penguatan ketiga asas tersebut harus menjadi prioritas dalam reformasi hukum administrasi negara di Indonesia, baik melalui pembaruan regulasi, peningkatan integritas pejabat publik, maupun digitalisasi tata kelola informasi publik yang terintegrasi dan transparan.

Dengan demikian, kasus ini memberikan pelajaran penting bahwa tanpa penerapan nyata asas keterbukaan, keadilan, dan kepastian hukum, prinsip good governance hanya akan menjadi konsep normatif tanpa daya guna. Pemerintah perlu memperkuat sistem hukum administrasi agar mampu menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, berkeadilan, dan sesuai dengan amanat konstitusi negara hukum Indonesia.

²⁸ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 ayat (1).

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 38.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Administrasi Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 145.

³¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 112.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Keadilan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Masyarakat: Dinamika dan Keadilan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Ridwan, H. R. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Umum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: KIP RI.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA). (2022). *E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government*. New York: United Nations.
- Pratiwi, D. A., & Hidayat, M. (2021). Implementasi Asas Keterbukaan dalam Pelayanan Publik di Era Digital: Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 421–440. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.2872>
- Fitriani, R. (2022). Asas Kepastian Hukum dalam Praktik Penegakan Hukum Administrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 30(1), 77–92. <https://doi.org/10.20956/jihag.v30i1.13456>
- Nugroho, A., & Hartono, S. (2020). Keadilan dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan Terbuka (Open Government): Telaah dari Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(2), 211–228. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal>
- Nurjanah, L., & Fitrah, A. (2023). Sinergi Asas Keterbukaan dan Perlindungan Data Pribadi dalam Tata Kelola Informasi Publik Digital. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 156–174. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli>
- Suharyono, D. (2021). Good Governance dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Administrasi Negara. *Jurnal Yustisia*, 10(1), 12–27. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i1.4915>
- Putri, K. D. (2022). Tantangan Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Era Digitalisasi Pemerintahan. *Jurnal HAM*, 13(3), 201–219. <https://ejournal.komnasham.go.id/index.php/jurnalham>
- Lestari, S. (2021). Asas Keadilan dalam Pelayanan Publik: Perspektif Etika dan Hukum Administrasi. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 8(2), 255–270. <https://ejournal.bphn.go.id/index.php/bhl>